

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan. Implementasi adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada lain yang menanggungnya. Dalam hal ini terjadi pemindahan tanggungan dari satu orang kepada orang yang lain. Pemindahan ini adalah pemindahan hutang dari muhil (orang yang berhutang) menjadi tanggungan muhal 'alaih (orang yang berkewajiban membayar hutang). Akad hiwalah juga dapat diaplikasikan di Lembaga Keuangan Syari'ah. BMT BIF sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syari'ah menggunakan akad hiwalah sebagai salah satu produk pembiayaannya. Akad hiwalah biasanya digunakan anggota untuk membayar hutang anggota dipihak lain, sebagai modal awal untuk pelaksanaan sebuah proyek dan lain-lain. Dalam pelaksanaan akad hiwalah, BMT BIF mengenakan fee. Ini berbeda dengan teori hiwalah yang merupakan akad tabarru' yaitu akad yang tidak mencari keuntungan. Dalam pelaksanaan akadnya, dalam Fatwa DSN MUI N0: 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah menyebutkan bahwa pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Dalam hal ini, akad hiwalah harus mendapatkan persetujuan oleh tiga pihak. Pihak-pihak tersebut adalah muhil, muhal/muhtal, dan muhal 'alaih. BMT BIF dalam prakteknya hanya dilakukan oleh dua pihak saja yakni pihak BMT dan anggota sehingga praktek yang

dilaksanakan mirip dengan akad al-Qard. Dalam skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan interview dan dokumentasi.

Penelitian ini bersifat prespektif, yaitu menilai masalah yang ada dalam pokok bahasan secara kritis analitis, apakah permasalahan itu sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Dalam pembahasan penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif. Dari segi subyek, akad *hiwalah* yang dilakukan oleh BMT BIF Bugisan adalah sah. Anggota BMT BIF sebagai muhil (orang yang berhutang dan berpiutang), adalah muhal karena anggota berhutang kepadanya, dan BMT BIF Bugisan adalah *muh'al'alaih*, yakni pihak yang berhutang kepada *muhil* dan berkewajiban membayar hutang kepada muhal.

Implementasi *hiwalah* yaitu, BMT BIF cabang Bugisan terutama menyebarkan brosur dan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa di dalam lembaga keuangan syariah menawarkan produk-produk yang ada di BMT BIF kepada masyarakat luas, jika ada masyarakat yang berminat mengajukan pembiayaan di BMT BIF harus memilih produk apa yang diinginkan. Contohnya nasabah memilih produk *hiwalah* yaitu, terutama muhil datang ke BMT BIF lalu menceritakan semuanya kepada manager atau marketing yang ada di BMT BIF cabang Bugisan jika permintaan muhil di setujui oleh pihak BMT BIF step selanjutnya, pihak BMT BIF harus mensurvey nasabah yang ingin mengajukan pemindahan hutang apakah dia

layak tidaknya untuk di pindahkan hutang dan nasabah harus memenuhi persyaratan dari BMT BIF cabang Bugisan jika sudah layak maka pihak BMT BIF meyetujui atau Acc permintaan dari nasabah tersebut lalu melangsungkan akad dan ada persyaratan lain nya yaitu, fotocopy KTP, C1, dan jaminannya berupa BPKB dan akad nya ini *hiwalah* jika muhil sudah melengkapi persyaratannya. lalu pihak BMT membayarkan hutangnya ke si A lalu si B membayar hutangnya ke pihak BMT dengan cara mengangsur perbulan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan pada kesepakatan awal.

B. Saran

1. BMT BIF hendaknya memberikan *education* tentang akad-akad yang ada di BMT BIF agar anggota lebih mengetahui dan mengerti benar tentang akad-akad yang digunakan di BMT BIF. Dalam pelaksanaan akad *hiwalah* di BMT, hendaknya masing-masing pihak mengetahui terjadinya akad *hiwalah*, baik pihak anggota yang mengajukan pemindahan/pengalihan hutang ke BMT BIF cabang Bugisan, pihak BMT BIF Bugisan yang menerima pemindahan hutang dan pihak lain yang mempunyai piutang di tangan anggota, agar pelaksanaan ijab dan qabul dapat dinyatakan oleh ketiga belah pihak, sebagaimana fatwa DSN-MUI tentang *hiwalah*.
2. Biaya administrasi dengan *fee* adalah berbeda. Jika BMT BIF ingin mengenakan *fee*, maka lebih baik menggunakan akad *ijarah multiguna / multijasa* sebagaimana Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturannya berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO: 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ijarah multijasa*.

3. Dan buat peneliti selanjutnya lebih baik mencari objek yang lain dikarenakan akad *hiwalah* ini masih terbaru dan masalahnya masih terlalu sedikit lebih baik meneliti produk-produk lain yang ada di BMT BIF.

C. Penutup

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusun menyadari ada berbagai kekurangan yang terdapat pada skripsi ini diantaranya adalah kesalahan-kesalahan dalam penulisan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan dan kritik dan saran yang membaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca serta dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengembangkan penelitian ini dibidang muamalah di masa yang akan datang. Akhirnya penulis berharap semoga Allah SWT senangtiasa meluruskan setiap langkah kita menuju kebaikan dunia dan akhirat.